

# Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi B DPRD Kabupaten Maluku Tengah Periode 2009-2014

Oleh  
Victor S. Ruhunlela

## ABSTRAK

Komisi B merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Keanggotaan komisi merupakan keharusan bagi setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD.

Fungsi Pengawasan, ialah melakukan Pengawasan terhadap kinerja badan-badan Eksekutif daerah secara paitis, guna meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (Good Government). Di samping itu, dalam Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Kaitannya dengan hal ini maka dapat di lihat bahwa peranan dari DPRD dalam menjalankan fungsinya sangatlah penting dikhususkan kepada fungsi pengawasannya kepada Eksekutif dalam mengamati segala bentuk kebijakan yang di laksanakan oleh Eksekutif. Prmasalahan penelitian ini Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi B DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode 2009-2014. Lokasi DPRD Maluku Tengah, data dianalisis secara kualitatif. DPRD Khususnya Komisi B memahami tugas dan fungsi pengawasannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya komisi B belum dapat dilakukan secara optimal.

Kesimpulannya Salah satu faktor yang cukup memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD umumnya dan khususnya Komisi B terhadap pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD khususnya komisi B terhadap pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan program-program pembangunan di daerah Kabupaten itu komisi B yang ada masih tergolong kurang mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah sehingga masalah mana yang menjadi prioritas seharusnya untuk dipecahkan hampir tidak pernah dikedepankan.

**Kata Kunci :** Optimalisasi, fungsi pengawasan

## D. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap Propinsi dan Kabupaten Kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif di daerah. Karena itu dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubernur, Bupati/Walikota).

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Keanggotaan komisi merupakan keharusan bagi setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD.

Fungsi Pengawasan, ialah melakukan Pengawasan terhadap kinerja badan-badan Eksekutif daerah secara paitis, guna meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (Good Government). Di samping itu, dalam Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Kaitannya dengan hal ini maka dapat di lihat bahwa peranan dari DPRD dalam menjalankan fungsinya sangatlah penting dikhususkan kepada fungsi pengawasannya kepada Eksekutif dalam mengamati segala bentuk kebijakan yang di laksanakan oleh Eksekutif.

Berdasarkan berbagai penilaian kaitkan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah khususnya komisi B selama ini belum optimal bahkan dapat dikatakan masih rendah. Hal ini di katakan demikian karena terlihat dari arah kebijakan pembangunan seperti halnya pembangunan pasar tidak ditempati pedagang, Reboisasi tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan, ada beberapa perusahaan yang pengambilan galian C yang berlebihan dimana tidak tertata dengan baik bahkan pengambilan oleh perusahaan perusahaan tetapi tidak memberikan kontribusi yang memadai kepada daerah, pendistribusian pupuk, bibit yang tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan bahkan dialihkan fungsinya, pembangunan pasar ikan yang dilakukan pada Kampung Kodok tetapi tidak difungsikan, bahkan kalau dilihat dari pembangunan pasar ikan itu sendiri sudah rampung pada tahun 2011 tetapi tidak difungsikan sampai tahun 2014, kecuali pada awal tahun 2013 dan itupun hanya tidak sampai 1 bulan. Dari hasil prediksi dimana terdapat 20 kios, dan 6 los ikan yang akan di tempati oleh 75 pedagang.

Dari data tersebut menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengalami kerugian ketidak berfungsinya pasar ikan di kampung kodok satu tahun kurang lebih Rp. 246.600.000. selama kurang lebih 3 tahun delapam bulan. Begitupun kerugian yang dialami PAD dari Galian C dan Penghijauan yang dilakukan selama 1 tahun semuanya ini merupakan persoalan persoalan yang sering terjadi dan kalau dikaitkan dengan tugas anggota DPRD maka Komisi B lah, yang akan bertanggungjawab terhadap persoalan dimaksud.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka masalah pokok yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi B DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode 2009-2014.

## 2. Tinjauan Pustaka

James L peire mengatakan bahwa "control as a tool for carrying out plan" yaitu control adalah merupakan suatu alat yang di pergunakan untuk melihat apakah rencana tersebut keluar atau tidak dari apa yang pernah di rencanakan. Lebih lanjut menurut Arnold fenich secara singkat mengatakan bahwa "control mean action" (control adalah suatu tindakan) ( Zaini Tarmidji, hal 7)

Menurut, Djati Julistriaso dan Jhon Suprihanto (1988) mengartikan pengawasan sebagai berikut : "Pengawasan adalah, tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula agar menjaga pelaksanaan tidak berbeda dengan perencanaan yang ditetapkan."

Harold. Koonth dan Cyril O'donnel (1992) yang mengatakan bahwa :“Controll and planning are the two side of the same coins” atau Antara perencanaan dan pengawasan ibaratnya seperti kedua sisi dari mata uang yang sama. Selanjutnya Henry Fayol(1983) mengemukakan “Untuk mencapai sesuatu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku maka hendaknya pengawasan itu selalu diadakan. Jadi pengawasan bukan di maksudkan untuk mencari-cari kesalahan orang atau, melainkan adalah untuk mengarahkan segala kegiatan kerja untuk agar supaya tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai.

Dengan adanya suatu pengawasan yang di lakukan oleh oleh badan legislaif di daerah yang baik dan efektif, maka di harapkan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat di tekan sehingga timbulnya kerugian atau kerusakan yang lebih besar dapat di minimalisir atau dapat di perkecil. Haln ini dapat di lihat bahwasanya dengan tidak adanya suatu kontrol/pengawasan yang di lakukan kurang baik maka dapat di khawatirkan akan mendorong orang-orang untuk melakukan penyimpangan-peyimpangan baik secara sengaja maupun tidak di sengaja.

Adapun mengenai mekanisme control yang di laksanakan oleh DPRD, dapat di kemukakan bahwa hak-hak yang di miliki oleh Dewan serta alat kelengkapan Dewan yang ada itu sendiri, melakukan fungsi melakukan fungsi pengontrolan terhadap eksekutif dengan kata lain mekanisme Kontrol tersebut pada hakekatnya adalah merupakan pelaksanaan dari hak-hak yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengertian Kontrol tersebut di kenal ada dua sifat utama, yaitu Kontrol yang bersifat preventif yang dimana Sebagai alat identifikasi agar penyimpangan, atau ketidaksesuaian dapat dicegah sedini mungkin dan diambil tindakan perbaikan.dan penyalagunaan di dalam eksekutif dan control yang bersifat represif Adanya sangsi atau tindakan yang sejenisnya.

### 3. Metodologi

Lokasi yang dijadikan sebagai objek untuk penelitian dilaksanakan adalah pada kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Populasi dan sample penelitian adalah seluruh unsur anggota DPRD khususnya komisi B ditambah 4 orang informan, 4 orang informan ini di ambil 1 ketua komisi B, 1 Kepala Dinas Deperindag , 1 wartawan (media cetak). Alat Analisis Data Data yang telah terkumpul secara keseluruhan yang nantinya kemudian akan di analisis kualitatif dengan bantuan tabel frekuensi.

## E. PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman Terhadap Fungsi Pengawasan

Dalam UU No 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa Susunan Pemerintahan Daerah terdiri atas DPRD dan Pemerintah Daerah. DPRD merupakan Badan Legislatif Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah adalah Badan Eksekutif Daerah. Keanggotaan DPRD adalah suatu bentuk perwakilan dari rakyat yang langsung berperan aktif secara konstitusi dalam menjalankan roda pemerintahan bersama-sama dengan eksekutif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah berkedudukan sebagai lembaga legislatif daerah yang melaksanakan (control function) sedangkan

Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif yang memiliki hubungan kemitraan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kekuasaan dalam hal pengawasan dan (minta) pertanggung jawaban atas jalannya pemerintahan daerah. Sedangkan kepala daerah mempunyai kekuasaan sebagai pelaksana seluruh kebijaksanaan yang telah ditetapkan atau di terima oleh DPRD. Adanya suatu bentuk pengawasan menjadi satu titik penting terhadap pelaksanaan roda pemerintahan yang berlangsung di daerah sehingga pelaksanaannya tidak bergerak jauh dari apa yang telah di rencanakan. Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan maka DPRD di samping di dukung oleh kewenangan-kewenangan tertentu atau hak-hak untuk melakukan tindakan tertentu agar tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik maka kiranya DPRD juga dapat memahami mengenai mekanisme fungsi pengawasan yang akan dilaksanakan dalam mengontrol segala bentuk kebijakan yang di laksanakan oleh eksekutif. Apabila adanya suatu pemahaman terhadap mekanisme ini maka suatu bentuk pengawasan yang di laksanakan akan lebih bersifat efektif dan konstruktif bukan nantinya sebagai suatu bentuk alat untuk kepentingan atau yang bersifat Kepentingan.

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat kemudian dikompilasikan dengan table frekwensi tersebut maka dilakukan wawancara khususnya kepada 4 informan yang dapat dipakai guna mendapatkan data yang benar benar valid tau dapat dipercaya dimana yang disesuaikan dengan indikator yang ditanyakan : salah satunya dengan ketua Komisi B, bapak Halimun Sahulatu SE. terkait dengan pertanyaan Apakah pengawasan yang dilakukan mempunyai suatu tata aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang telah diatur dikatakan bahwa :

Komisi B mempunyai tugas sesuai dengan UU cukup jelas yakni mengawasi aset daerah termasuk didalamnya usaha usaha yang dilakukan oleh daerah untuk pelayanan publik maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu maka proses pengawasan dilakukan sesuai dengan program program kegiatan yang disesuaikan dengan APBD yang ada maupun upaya upaya daerah dalam hal ini Pemerintah dalam pengalangan sumber sumber pendapatan yang dapat diadikan sebagai aset daerah guna membantu pendapatan daerah. Proses pengawasan tersebut yang pasti dilakukan demi kepentingan masyarakat akan tetapi diakui ada kecelongan kecelongan dari DPRD khususnya komisi B terhadap usaha usaha pemerintah daerah apalagi terkait dengan Reboisasi, galian C dan katakanlah soal retribusi yang diperoleh dari apa itu kendaraan maupun pasar yang telah dibangun. salah satu adalah ketidak jujuran dari pemerintah daerah dan kami juga mengakui bahwa terbatasnya tenaga anggota komisi dengan padatnya agenda agenda lain sehingga proses pengawasan terhadap hal di maksud mengalami kendala atau dapat dikatakan kurang optimal.

Hal yang sama dikatakan masyarakat, yakni terkait dengan pertanyaan yang sama dikatakan bahwa : Berbicara menyangkut tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Maluku Tengah Periode 2009-2014, dapat dikatakan sangat bervariasi khususnya terkait dengan fungsi mereka pengawasan diakui lebih lanjut bahwa tidak semua anggota DPRD Maluku tengah memiliki kemampuan yang baik hal ini kami sadari sebab setiap kali kami selalu harus berhubungan dengan mereka terkait dengan APBD baik yang di usulkan maupun yang direvisi. Dari hasil pengamatan kami ada beberapa yang memiliki kemampuan pengawasan yang baik tetapi ada juga yang tidak sama sekali memahami tugas dan

fungsi tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan Komisi khususnya komisi B dari sembilan orang anggota tersebut hanya 50 % yang memiliki kemampuan pengawasan artinya memiliki wawasan yang cukup baik dan selalu memberikan arahan kepada kami tetapi yang lainnya hanya mendengar dan menyetujui saja apa yang telah disepakati oleh mereka yang lainnya. Dalam proses pengawasan mestinya yang dikedepankan adalah pelayanan publik dan kepentingan masyarakat yang harus dikedepankan tetapi yang saya amati selalu yang dilakukan adalah seberapa besar kepentingan DPRD dalam APBD khususnya pada instansi kami walaupun kepentingan DPRD tidak diakomodir maka akan terjadi tarik menarik antara DPRD khususnya komisi dengan Pemerintah atau Dinas yang terkait dengan komisi B tersebut, ini selalu merupakan persoalan yang jarang diketahui oleh masyarakat sebab tidak dipublikasikan.

Dari penjelasan dengan anggota DPRD khususnya komisi B, masyarakat, pemerintah, maupun akademisi mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Maluku Tengah khususnya komisi B, akan tetapi dari hasil wawancara tersebut terdapat perbedaan pandangan antara DPRD dan pihak pemerintah sendiri dimana DPRD mengakui bahwa mereka memahami tugas pelaksanaan fungsi pengawasan, pihak pemerintah mengakui hal yang sama akan tetapi dikatakan bahwa dalam proses persetujuannya jika kepentingan DPRD tidak diakomodir maka akan menjadi tarik menarik dalam kesepakatan APBD tersebut sehingga sering dilakukan pemecaran pembicaraan khusus diluar sebelum dilakukannya persetujuan APBD khususnya pada dinas dinas tertentu, ataupun pada perusahaan perusahaan tertentu yang harus mengelolanya seperti pembanguann pasar, penghijauan dan lainnya yang di biayai oleh Daerah maupun APBN.

Sedangkan dari pihak masyarakat mengatakan bahwa DPRD khususnya komisi B hanya sebagian yang melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik ada yang tidak melaksanakannya salah satu contoh kongkrit adalah ketika daerah mengeluarkan dana yang besar untuk dilakukan proses pembangunan pasar dan disetujui oleh DPRD ketika Pasar tersebut tidak berfungsi mestinya DPRD memanggil pemerintah dan menanyakannya tetapi tidak dilakukan oleh DPRD Maluku Tengah. begitupun dengan kegiatan kegiatan lainnya yang jauh dari pengamatan masyarakat tetapi merupakan tanggungjawab DPRD tetapi tidak dilakukan, persetujuan pemberian pupuk kepada masyarakat, proses proses reboisasi yang disetujui semuanya luput dari pengamatan DPRD.

Dilain pihak dari hasil wawancara dengan akademisi memperlihatkan bahwa secara umum mestinya komisi B memahami tugas dan fungsinya secara baik sebab banyak di komisi ini yang merupakan upaya upaya pengeluaran dana daerah untuk pelayanan masyarakat dan juga sumber sumber pendapatan lainnya yang dapat digarap demi kesejahteraan rakyat selain pelayanan publik yang diutamakan. Oleh sebab itu maka peran DPRD khususnya komisi B harus optimal sehingga pemerintah harus bertanggungjawab dalam melakukan apa yang sudah diputuskan dalam APBD tersebut dan harus dijalankan.

Dengan demikian terlihat bahwa semakin baik pemahaman anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasannya akan berimplikasi pada membaiknya implementasi atas kebijakan-kebijakan yang harus di realisasikan oleh pemerintah daerah setempat demi kepentingan seluruh masyarakatnya. Oleh Sebab itu

maka Komisi B yang merupakan peranan dalam pengawasan minimal memahami tugas dan fungsinya, diakui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh komisi B, hampir pengetahuan mereka terkait dengan fungsi sangat baik.

## 2. Objektivitas Pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan dari DPRD Kabupaten Maluku Tengah khususnya komisi B, pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan di daerah dan untuk menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan itu senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian ini pengawasan termasuk pula mengarahkan dan mengkoordinasikan antar kegiatan dalam pelaksanaan proyek-proyek agar pemborosan dan penyelewengan dapat dicegah. Dengan demikian, kegiatan pengawasan harus bersifat obyektif, serta dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang pelaksanaan suatu pekerjaan. Sifat obyektif ini meliputi unsur teknis dan administratif. Obyek secara teknis misalnya, apakah pekerjaan telah mengikuti spesifikasi teknis dan prosedur pekerjaan yang telah ditentukan. Sedangkan obyektif secara administratif misalnya, apakah suatu pekerjaan telah mengikuti prosedur administratif yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Ini merupakan suatu hal yang penting dikarenakan suatu bentuk pelaksanaan kebijakan ataupun suatu bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif haruslah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai pula dengan apa yang di butuhkan disuatu daerah tertentu. Sehingga pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif akan lebih bersifat obyektif

Kemudian dilakukan wawancara dengan ketua Komisi B terkait dengan pelaksanaan objektivitas pengawasan dikatakan bahwa : Dalam pelaksanaan pengawasan tetap komisi B melakukan sesuai dengan tata tertib atau aturan yang berlaku dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PERDA yang sudah diterbitkan maupun pelaksanaan kegiatan lainnya yang sudah disetujui oleh DPRD. Terkait dengan objektivitas pengawasan tetap dikedepankan sehingga tidak ada yang luput dari dewan. Salah satu contoh ketika persetujuan dewan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya pedagang ikan maka kami menyetujui pembangunan pasar, dan ketika pasar tidak aktif kami memanggil instansi yang mengelolanya menanyakan dan memaksakan untuk difungsikan cuman kadang masyarakat tidak pernah mengetahui kegiatan pengawasan yang dilakukan sebab tidak pernah dipublikasikan. Selain itu juga kami memanggil instansi yang mengelola misalnya pendistribusian pupuk, distribusi alat tangkap dan lainnya kita cek dilapangan jumlah bahkan kualitas yang diberikan.

Di lain pihak ketika dikonfirmasi kepada masyarakat dalam hal ini yang selalu mengetahui pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah di katakana bahwa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD menurut hemat saya tidak maksimal apalagi berbicara mengenai objektivitas hal ini saya katakana sebab banyak program program yang disajikan oleh pemerintah Daerah khususnya terkait dengan komisi B tidak dilakukan pengawasan dengan baik. Perusahaan perusahaan daerah yang diharapkan dapat memberi kontribusi kepada PAD Kabupaten Maluku Tengah tidak dilakukan dengan baik malah menyedot uang daerah lebih besar dari pada mendapatkannya. Selain itu

kami juga tidak mengetahui proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah karena semua kegiatan DPRD rata-rata tertutup dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga pernah melaporkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menggarap galian C tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Selain itu salah satu contoh pelayanan publik misalnya penataan pasar pasar, jalan di dalam pasar kebersihan serta pemarkiran itu semua tidak ditata dengan baik oleh pemerintah mestinya DPRD Kabupaten Maluku Tengah memanggil dan memberikan arahan kepada pemerintah daerah supaya dapat segera memperhatikannya itu juga tidak dilakukan, buktinya masih seperti yang dulu tidak ada perubahan.

Kemudian dikonfirmasi kepada salah satu dinas yang selama ini selalu melakukan koordinasi maupun pertemuan dengan DPRD mengatakan bahwa : Proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD memang selalu dilakukan, baik secara individu maupun komisi secara formal ketika memang ditemukan atau ada laporan dari masyarakat jika memang itu tanggungjawab komisi B. Diakui lebih lanjut bahwa objektivitas pengawasan memang sulit untuk diukur oleh masyarakat, masyarakat hanya melihat ketika proyek tersebut lambat, atau tidak berjalan bahkan pasar tidak berfungsi dan lainnya sering kegiatan di hentikan sementara ketika DPRD merasa belum mendapatkan laporan atau belum dilakukan koordinasi Antara Pemda dan DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah sebenarnya sangat objektif dan ketika tidak sesuai mereka sering menghentikan atau menyuruh pergantian dan sebagainya, bahkan sampai pada pihak ketiga yang mengelola jika tidak bertanggungjawab dimintakan untuk di evaluasi dan kadang dihentikan, itu mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dan sangat objektif.

Sedangkan dikemukakan oleh salah seorang pers yang selalu meliput semua kegiatan DPRD mengatakan bahwa : Terkait dengan pertanyaan objektivitas anggota DPRD dalam proses pengawasan khususnya komisi B, dikatakan bahwa selama ini pengawasan yang dilakukan komisi B belum baik atau optimal hal ini disebabkan karena ada Tarik menarik anggota DPRD, sebab kepentingan Partai yang mengharuskan memberi ruang kepada pemerintah dalam melaksanakan aktivitas mereka, dan ada juga yang mengharapkan adanya pengawasan yang objektif akan tetapi kalau dilihat secara kuantitatif masih kalah jumlah sehingga objektivitas sulit untuk dilakukan. Memang semestinya komisi B melakukan pengawasan yang objektif terhadap pemerintah karena pada komisi ini biasanya terkait dengan pengeluaran APBD untuk pelayanan publik dan kesejahteraan bahkan dilapangan jauh dari apa yang diputuskan.

Dari hasil wawancara dan table frekwensi yang dilakukan oleh anggota DPRD memang terdapat perbedaan dengan masyarakat dan pers hal ini. Dengan demikian diharapkan objektivitas pengawasan sangat diharapkan oleh masyarakat kepada DPRD umumnya dan khususnya komisi B, sehingga dana-dana yang diperoleh dari masyarakat maupun dari APBN dapat dimanfaatkan secara baik oleh Pemerintah sebab semuanya diperuntukan kepada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Kontinyu Pengawasan

DPR sebagai lembaga perwakilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan yang hasilnya menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah. Secara konstitusional, DPR berkewajiban mengawasi jalannya pemerintahan dan

pembangunan. Hal ini dilakukan antara lain melalui persetujuan Rancangan Undang-Undang termasuk Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan pemerintah, rapat kerja komisi-komisi DPR dengan instansi pemerintah terkait serta penyampaian laporan hasil kunjungan ke Daerah-Daerah.

Seiringan dengan itu Dalam melaksanakan pengawasannya Dewan Perwakilan Rakyat dapat langsung mengawasi obyek yang diawasi misalnya dengan pemeriksaan langsung atau mengundang instansi yang bertanggung jawab melalui tatap muka : rapat-rapat kerja atau pertemuan dengan organisasi masyarakat untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul atau kekurangan yang ada. Kaitannya dengan itu efektifitas pengawasannya lebih tajam apabila terdapat suatu bentuk pengawasan yang menuju ke tahap yang berkelanjutan (kontinyu) sehingga akan lebih dapat menganalisis dan mengetahui sejauh mana kemampuan / efektifnya suatu kebijakan itu terimplementasi kemasyarakat dengan baik dan sesuai. Apabila suatu pengawasan hanya akan dilaksanakan pada akhir suatu kebijakan efektifitasnya hanya akan menjadi suatu pelajaran dan bisa terdapat pemborosan anggaran apabila suatu kebijakan tersebut terus berjalan. Dan sebaliknya apabila suatu kebijakan diadakan atau dilaksanakan suatu bentuk pengawasan yang di berikan tahapan-tahapan pengawasannya pada saat kebijakan tersebut berjalan maka akan lebih detail dijelaskan kekurangan atau permasalahan yang akan timbul pada saat kebijakan tersebut berjalan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap penyelenggaraan program-program pembangunan atau terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Daerah ini masih kurang berkembang secara kontinyu. Hal ini pada gilirannya berimplikasi pada ketidaksesuaian penyelenggaraan berbagai kegiatan yang tidak atau kurang sesuai dengan masalah rakyat setempat.

Lebih lanjut dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang dipakai untuk mengkompilasikan dengan jawaban anggota DPRD secara keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut khususnya terkait dengan kontinyutas pengawan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah dikatakan oleh ketua komisi B sebagai berikut : Pelaksanaan fungsi pengawasan komisi B sudah optimal dalam 1 tahun, sebab agenda yang sudah ditetapkan oleh DPRD melalui rapat pleno tidak dapat diubah sesuai dengan keinginan anggota DPRD, kecuali ada hal hal yang istimewa sehingga agenda tersebut diperbaharui, akan tetapi terkait dengan fungsi pengawasan itu tidak dapat diubah kecuali ketika memanggil dinas untuk mempertanggungjawabkan suatu persoalan jika dinas yang bersangkutan tidak hadir maka agendanya dapat berubah akan tetap tetap agenda pengawasan dilakukan kembali ketika dinas yang bersangkutan hadir. Selain itu menyangkut dengan keberlanjutan proses pengawasan yang dilakukan tetap sangat tergantung dari anggaran yang ada tetapi itu bukan masalah yang dihadapi sebab tidak akan mempengaruhi agenda pengawasan yang sudah ditetapkan. Sehingga jika ada suatu persoalan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat masalah jika tidak diselesaikan sesuai dengan rekomendasi yang kami berikan maka agenda tersebut akan di munculkan kembali pada tahun berikutnya.

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh ketua komisi B tersebut ketika di konfirmasi dengan instansi pemerintah mengatakan bahwa : Kontinyutas pengawasan

yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah selalu dilakukan dengan baik hal ini dapat dikemukakan sebab terkait dengan beberapa program yang dilakukan oleh kami dan mempergunakan pihak ketiga ketika pihak ketiga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja maka kami selalu yang dipanggil oleh DPRD bukan pihak ketiga tersebut, dan jika pada tahun pertama tidak mengindahkan panggilan tersebut tetap diagendakan untuk memanggil kembali sampai persoalan tersebut dapat dipahami oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Pertanyaan yang sama di tanyakan kepada wartawan terkait dengan kontinuitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah beliau mengatakan Bahwa : Jika diamati proses pengawasan sudah berjalan dengan baik akan tetapi pengawasan yang dilakukan dikatakan kontinuitas kita bias melihat pada agenda tahun pertama dan tahun kedua kalau agenda yang sama pada tahun pertama dan tahun kedua sama maka kontinuitas dapat terjawab tetapi ini tidak dapat dipegang sebab kadang agenda tersebut terjadi perubahan program atau kegiatan. Selain itu dari hasil liputan yang saya lakukan selama ini memang ada beberapa agenda yang sama seperti subsidi yang diberikan kepada perusahaan perusahaan daerah yang mendapatkan dana dan ditahun pertama tidak ada pemasukan kepada APBD, akan tetapi ditahun kedua dimitakan penambahan sedangkan yang pertama tidak dilakukan pengelolaan dengan baik maka ini dimintakan pertanggungjawaban kepada dewan.

Dengan demikian ada terdapat perbedaan pendapat Antara ketua komisi, pemerintah dan wartawan serta masyarakat. Perbedaan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dikemukakan di atas. Oleh sebab itu maka DPRD mestinya dalam melakukan pengawasan harus benar benar lepas dari kepentingan politik yang ada sehingga fungsi tersebut dapat dilakukan secara baik. Akan tetapi jika komitmen atau kesepakatan telah dibangun dengan Pemerintah dengan partai politik maka sulit dilakukan proses pengawasan dengan baik apalagi bicara soal kontinuitas.

#### 4. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah

Munculnya konsep otonomi daerah artinya munculnya juga permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh daerah itu sendiri. Terlihat jelas bahwa pemerintahan di daerah adalah eksekutif dan Legislatif. Eksekutif sebagai pelaksana kebijakan daripada Legislatif. Dari gagasan ini dapat di lihat peranan penting dari Legislatif sebagai pembuat suatu kebijakan. Disamping sebagai pembuat kebijakan wawasan tentang pengawasan sangat identik dengan fungsinya dari DPRD. Hal ini nantinya menuntut adanya suatu bentuk konsep penyelesaian masalah-masalah yang akan muncul. Maka dari itu dibutuhkan suatu kemampuan dari Legislatif untuk dapat menganalisis serta mengidentifikasi berbagai masalah-masalah yang timbul di daerah. Pada tahapan pengidentifikasian masalah nantinya akan terlihat sector-sektor kebijakan eksekutif yang pada bagaimana dan apakah nantinya dapat sesuai dan mengena kepada obyek tertentu atau tidak. Disamping itu juga pengidentifikasian masalah yang muncul harus sesuai dengan permasalahan yang konkrit dalam artian masalah apa dan bagaimana pemecahan masalah pokok sehingga tidak menimbulkan problematika-problematika yang baru yang akan memperkeruh masalah yang telah ada..

Berdasarkan tanggapan dari keseluruhan responden terkait dengan indikator ini mengisyaratkan bahwa kemampuan anggota DPRD yang ada masih tergolong kurang mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah sehingga masalah mana yang menjadi prioritas seharusnya untuk dipecahkan hampir tidak pernah dikedepankan. Dengan kata lain bahwa dilembaga legislative Kabupaten Maluku Tengah hampir tidak ditemui prioritas pengawasan yang diutamakan dan diintensifkan. Namun dalam hal ini tugas ini akan dilaksanakan apabila ada desakan-desakan masyarakat telah disuarakan bersama : Menyangkut dengan kemampuan mengidentifikasi masalah dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yang pasti ketika suatu persoalan terjadi. Persoalan yang terjadi yang dilakukan oleh eksekutif Maka dari itu dibutuhkan suatu kemampuan dari Legislatif untuk dapat menganalisis serta mengidentifikasi berbagai masalah-masalah yang timbul di daerah. Proses pengawasan tetap dilakukan secara intensif dan berkelanjutan selama pembangunan itu berlangsung dengan menitikberatkan pada sector-sector pembangunan yang menjadi prioritas dan menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga nantinya tidak menimbulkan berbagai persoalan dalam masyarakat. Diakui lebih lanjut bahwa DPRD khususnya komisi B selalu memantau program program pemerintah yang kami anggap merupakan program demi kesejahteraan masyarakat maupun pelayanan publik, walaupun saat identifikasi persoalan dan itu merupakan kebutuhan yang mendasar maka itu yang disetujui usulan eksekutif tersebut. Akan tetapi jika usulan tersebut tidak merupakan kebutuhan yang sangat urgen maka DPRD kadang tidak melakukan persetujuan terhadap program tersebut, begitupun sebaliknya.

Hal yang sama ketika ditanyakan kepada instansi pemerintah mengatakan bahwa : Selama ini usulan dari pemerintah ke DPRD terkait dengan program program kegiatan yang diperuntukan kepada masyarakat, dimana program tersebut merupakan kebutuhan itu sudah dilakukan melalui identifikasi kebutuhan yang ada misalnya pembangunan Talut sepanjang pesisir pantai yang jika tidak dilakukan maka akan mengalami pemutusan jalan sehingga tidak dilalui oleh beberapa negeri yang aksesnya ke ibukota kabupaten (Masohi) baik untuk kegiatan ekonomi maupun untuk pelayanan lainnya itu kebutuhan mendasar dan jika diusulkan maka DPRD akan melakukan kunjungan untuk meyakinkan bahwa itu benar benar ada dan terjadi sehingga usulan tersebut dapat disetujui. Selain itu pihak pemerintahpun tidak mengusulkan program program yang tidak merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat.

Terkait dengan hal dimaksud ketika hal yang sama dikonfirmasi kepada masyarakat dan pers dikatakan senada oleh keduanya yakni : Identifikasi masalah yang merupakan sesuatu hal yang sangat penting oleh DPRD sebelum menyetujui program program yang disampaikan oleh pemerintah diakui sangat terbatas dilakukan oleh DPRD, salah satu contoh ketika diusulkan oleh masyarakat ketika jembatan rusak dan harus dibiayai oleh APBD, sebab jalan tersebut bukan jalan yang harus dibiayai oleh APBN maka prosesnya akan tertunda padahal ini merupakan kebutuhan urgen bagi masyarakat. Yang kami akui adalah ketika jalan ataupun jembatan yang merupakan tanggungjawab pemerintah pusat maupun propinsi itu sangat cepat dilakukan akan tetapi jika dibiayai oleh APBD maka akan mengalami ketrlambatan dalam proses pengusulan.

Begitupun kalau diamati ternyata banyak yang disetujui oleh DPRD adalah kegiatan kegiatan yang tidak terlalu merupakan kebutuhan mendasar seperti penguatan kapasitas

aparatur pemerintah daerah, dan lebih dipergunakan adalah perjalanan dinas yang tidak terlalu memiliki krelasi dengan pelayanan public bagi masyarakat.

Dari jawaban informan baik DPRD dan pemerintah sejalan akan tetapi masyarakat dan pers terdapat perbedaan yang sangat signifikan satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat difahami ketika dilihat dari objek persoalan yang disampaikan baik oleh DPRD dan Pemerintah yang sejalan ketika mengaitkan persoalan yang bukan merupakan tanggungjawab mereka.

Oleh sebab itu maka sangat diharapkan oleh masyarakat kepada DPRD untuk lebih jeli dalam menyetujui program program pemerintah yang diusulkan dalam APBD, sehingga dapat mengetahui mana yang merupakan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mana program yang hanya diusulkan tetapi tidak memiliki muatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pelayanan public. Pada hal sangat banyak kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan DPRD misalnya ketika masyarakat membutuhkan perluasan jalan di negeri negeri yang masih belum dilalui oleh jalan beraspal maupun aliran listrik, fasilitas pendidikan serta sarana transportasi laut yang memadai.

#### F. PENUTUP

1. Fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawab legislative. Untuk itu indikator ini termasuk salah satu faktor yang cukup memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD umumnya dan khususnya Komisi B terhadap pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. DPRD Khususnya Komisi B kurang memahami dengan baik atau kurang cukup memiliki pengetahuan tentang pengawasan yang efektif dapat memberikan hasil yang obyektif. Hal ini dikatakan demikian karena dari tanggapan responden dan informan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cukup bervariasi dengan demikian maka dapatlah ditegaskan bahwa obyektifitas pengawasan.
3. DPRD khususnya komisi B terhadap Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan belum berlangsung secara kontinyu. Hal ini pada gilirannya berimplikasi pada ketidaksesuaian penyelenggaraan berbagai kegiatan yang tidak atau kurang sesuai dengan masalah rakyat setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- B.N. Marbun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2006.  
Corneles Lay, Desentralisasi dan Otonomi Daerah Antara Teori dan Praktek, Yayasan Bina Permai, Salah tiga, 1999  
DEDAGRI, Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, 1983  
Djati Julistiarso, dan Jhon Suprihanto, Manajemen Umum, BPFF UGM Yogyakarta, 1988.

- H. Hadari Nawawi, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Airlangga, Cetakan ke-2, Jakarta, 1992.
- Harold Koontz dan Cyriil O'Donnel, Basu Swasta, Azas-Azas Manajemen Modern, Penerbit Liberty, Jakarta, 1985
- Henry Fayol dalam Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- H. Siagian. Manajemen Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 1993,
- H.Siswanto Sunarso. Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah .CV.Mandar Maju,Bandung,2005.
- Josef Riwn Kaho, Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Cetakan Ke Tujuh, PT Raju Grafinda Persada, Jakarta, 2003.
- Khrisna dan Umbu, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran Dan Pelaksanaany,PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2000.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sistem Administrasi Republik Indonesia, Jakarta, 1988.
- M. Azmi Akhir, Masalah-Masalah Keuangan Negara Suatu Pengantar, Dimna, Jakarta, 1984.
- Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Saffruddin, Hubungan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tarsito, Bandung, 1991.
- S. P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Gunung Agung, 1982.
- The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di NKRI, Jilid III Gunung Agung, Jakarta, 2001.
- Zaini Tarmidji.Fungsi Kontrol DPRD Dalam Pemerintahan Daerah, Angkasa Bandung,1992
- Lain-lain :
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
- <http://pekikdaerah.wordpress.com/artikelmakalah/optimalisasifungspengawasandprdpengawasanpemerintah daerah>
- <http://dprd.go.id/indeks/php/komisi>